



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Surat Keterangan Sehat

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas berobat bagi pasien lama
2. Membawa kartu identitas bagi pasien baru (KTP/KK/Paspor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. Pasien datang dan disambut oleh petugas Public Relation (PR);
2. Pasien mengambil nomor antrian pada anjungan;
3. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan;
4. Pasien diarahkan oleh petugas menuju poliklinik umum;
5. Dokter melakukan pemeriksaan dan menuliskan hasil pemeriksaan serta menandatangani surat keterangan sehat;
6. Pasien melakukan pembayaran biaya administrasi pembuatan surat keterangan sehat;
7. Pasien kembali ke poliklinik umum serta menyerahkan kartu kendali/bukti pembayaran;
8. Pasien mendapatkan surat keterangan sehat yang sudah ditandatangani oleh dokter pemeriksa;
9. Pasien menuju meja PR untuk mendapatkan nomor surat serta cap/stempel rumah sakit;
10. Pasien pulang



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprpto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Waktu Penyelesaian

- 0
1. Waktu tunggu: 60 Menit sejak pendaftaran sampai pasien bertemu dokter

2. Waktu pelayanan:

Senin-Kamis: 08.00-12.00 WITA

Jumat: 08.00-10 WITA

Sabtu: 08.00-10.30 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya pendaftaran: Rp 10.000,-
2. Jasa pelayanan dokter: Rp 25.000,-
3. Surat Keterangan Sehat: Rp 10.000,-

Produk Pelayanan

1. pelayanan surat keterangan sehat

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id